



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 43

TAHUN 1991

SERI D

NO. 38

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, perlu didirikan suatu Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI ;
- b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

bentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, selanjutnya disebut DPRD II ;

- d. Yayasan adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disingkat YARNATI ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD dan penye-
ragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah
terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik In-
donesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebe-
sar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi ;
 - b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak
Ketiga ;
 - c. Pendapatan/Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk
mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada Pasal 3 ayat (3) di atas, Pemerintah
Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lan-
jut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga YARNATI.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1990.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 29 September 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
SALATIGA

KETUA,

Cap ttd

Cap ttd

SOEMARDI HARDO, BA.Dipl.Tesl. DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 23 April 1990 Nomor 170.33 - 355

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap ttd

Drs. MOCH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Salatiga
Nomor 43 Tanggal 1 Juli 1991 Seri D Nomor 38

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap ttd

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351